BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 ayat (5) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, yang menyebutkan ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang..

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);

12. Qanun...

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

8. Wajib...

8. Wajib pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

BAB II
PENETAPAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

(1) Nilai sewa reklame merupakan dasar perhitungan pajak reklame.
(2) Perhitungan pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan nilai sewa reklame.

Pasal 3

(1) Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
(2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
    a. Reklame Megatren/Bando/*Billboard*/Baliho/*Illumunated*/*ShopSign*/ *Tin Plate* dan Sejenisnya tiap meter persegi:

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak Per Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun per meter	450.000,-	25%	112.500,-	Satu sisi
2	Perbulan per meter	300.000,-	25%	75.000,-	Satu sisi

b. Reklame...

b. Reklame bersinar tiap meter persegi:

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak Per Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun per meter	750.000,-	25%	187.500,-	Satu sisi
2	Perbulan per meter	500.000,-	25%	125.000,-	Satu sisi

c. Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Vertikal Banner dan Sejenisnya tiap meter persegi:

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak Per Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun per meter	60.000,-	25%	15.000,-	Satu sisi
2	Perbulan per meter	50.000,-	25%	12.500,-	Satu sisi

d. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan sejenisnya tiap meter persegi:

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak Per Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun per meter	400.000,-	25%	100.000,-	Satu sisi
2	Perbulan per meter	300.000,-	25%	75.000,-	Satu sisi

e. Reklame Stiker/Selebaran dan sejenisnya;

No	Jenis/Bulan	Paket	Tarif per Minggu
1	Kertas	100 Lembar	50.000,-
2	Logam	10 Lembar	10.000,-
3	Plastik, Kaca dan Kayu	10 Lembar	10.000,-

f. Reklame *Branding* Toko/Kios dan/atau Bangunan lainnya tiap titik objeknya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun;

g. Reklame...

g. Reklame peragaan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tahun; dan

h. Biaya sewa konstruksi *Billboard* atau Baliho per bulan sebagai berikut:

No	Uraian	Ukuran	Harga Satuan
1	*Billboard*	5 x 10 M	1.500.000,-
2	Baliho	4 x 6 M	1.000.000,-
3	Baliho	4 x 5 M	800.000,-
4	Baliho	3 x 4 M	600.000,-

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV..

g. Reklame peragaan perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tahun; dan

h. Biaya sewa konstruksi *Billboard* atau Baliho per bulan sebagai berikut:

No	Jenis/Bulan	Paket	Tarif per Minggu
1	*Billboard*	5 x 10 M	1.500.000,-
2	Baliho	4 x 6 M	1.000.000,-
3	Baliho	4 x 5 M	800.000,-
4	Baliho	3 x 4 M	600.000,-

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Mei 2024 M
18 Dzulqoidah 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Mei 2024 M
18 Dzulqoidah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 9